

## PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK DIGITAL

Gleen Daniel<sup>1</sup>, Syafrida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa

Email: <sup>1</sup>[glennvalasta@gmail.com](mailto:glennvalasta@gmail.com), <sup>2</sup>[Syafridasyafrida7@gmail.com](mailto:Syafridasyafrida7@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan perkembangan hukum perjanjian yaitu munculnya perjanjian digital/kontrak digital banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Kelebihan perjanjian digital dibanding perjanjian konvensional lebih cepat, efisien, dan melintas batas suatu negara. Digitalisasi kontrak meliputi berbagai jenis transaksi bisnis, seperti perjanjian *e-commerce*, penggunaan perangkat lunak dan kesepakatan layanan berbasis aplikasi. Permasalahan dalam praktek, ditemukan pelaku usaha beritikad tidak baik penggunaan kontrak digital sehingga merugikan kepada konsumen. Permasalah, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital dan apa hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan berupa buku buku, peraturan perundangan-undangan dan jurnal. Penerlitan bersifat yurids normatif. Hasil penelitian, penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian 1320 KUHPerdara, pelaku usaha harus jujur menginformasikan produk. Pembuktian prinsip itikad tidak baik pada perjanjian digital di Indonesia menghadapi hambatan. karena masih membutuhkan autentikasi dan validasi hukum sesuai dengan UU ITE, minim interaksi fisik, kompleksitas teknologi dan hukum, belum memadainya regulasi teknis di Indonesia, serta persoalan lintas yurisdiksi dan ketidak seimbangan posisi tawar dalam perjanjian digital.

**Kata Kunci:** itikad baik; perjanjian digital; kontrak elektronik; pembuktian hukum

### ABSTRACT

*The development of technology and information has brought changes in the development of contract law, namely the emergence of digital agreements/digital contracts widely used in business activities. The advantages of digital agreements compared to conventional agreements are faster, more efficient, and cross-border. Contract digitalization covers various types of business transactions, such as e-commerce agreements, software use and application-based service agreements. Problems in practice, found business actors acting in bad faith in the use of digital contracts, thus harming consumers. The problem is how to apply the principle of good faith in digital agreements and what are the obstacles to proving the principle of bad faith in digital contracts. The research uses library research in the form of books, laws and journals. The research is normative juridical. The results of the study, the application of the principle of good faith in contracts must meet the valid requirements of agreements 1320 of the Civil Code, business actors must honestly inform the product. Proving the principle of bad faith in digital agreements in Indonesia faces obstacles. because it still requires legal authentication and validation in accordance with the ITE Law, minimal physical interaction, technological and legal complexity, inadequate technical regulations in Indonesia, as well as cross-jurisdictional issues and imbalanced bargaining positions in digital agreements.*

*Keywords : good faith; digital contract; electronic agreement; legal proof*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi komunikasi (IPTEK) membawa perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk hubungan hukum dalam pembuatan perjanjian antara individu dan perusahaan, di mana digitalisasi telah menggantikan bentuk perjanjian tradisional berbasis fisik sebagai akibat langsung dari transformasi ruang interaksi manusia di era modern.<sup>1</sup> Seiring kemajuan teknologi, kegiatan manusia yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas fisik kini beralih kepada penggunaan perangkat teknologi informasi yang mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, serta mengubah pola hubungan hukum antar pihak.<sup>2</sup> Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi menempatkan perannya sebagai instrumen strategis yang memungkinkan aktivitas tanpa batas jarak, ruang, dan waktu, serta berdampak langsung pada meningkatnya produktivitas dan efektivitas dalam penyelesaian berbagai kepentingan hukum maupun ekonomi.<sup>3</sup>

Perjanjian digital menjadi pilihan utama dalam transaksi bisnis modern karena menawarkan kecepatan, efisiensi, kemampuan melintas batas negara, sekaligus memfasilitasi perkembangan ekonomi digital, sehingga kontrak elektronik kini mencakup perjanjian e-commerce, layanan perangkat lunak, dan berbagai kesepakatan berbasis aplikasi yang terus berkembang.<sup>4</sup> Namun perkembangan ini memunculkan tantangan tentang bagaimana prinsip hukum, khususnya asas itikad baik, diterapkan dalam hubungan perdata digital di mana struktur hubungan para pihak sering kali tidak seimbang. Prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian digital, menjadi dasar penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan para pihak yang mengikatkan diri, terlebih ketika transaksi digital memperbesar risiko ketimpangan posisi tawar.<sup>5</sup>

Pelaku usaha sebagai penyedia platform umumnya memiliki posisi dominan dalam menentukan isi perjanjian, sedangkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi substansi kontrak, sehingga prinsip itikad baik menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi, "Perkembangan Digitalisasi Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 41

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo & Arini Zulfa, "Transformasi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perjanjian," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 15.

<sup>3</sup> Ahmad Mulyadi, "Peran Teknologi Informasi dalam Pembentukan Hubungan Hukum Modern," *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 102

<sup>4</sup> Lely Indah Mindarti, "Kontrak Elektronik dan Perkembangannya dalam Ekonomi Digital," *Jurnal Niaga dan Teknologi*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 55.

<sup>5</sup> Nurhayati & Muhammad Ikhsan, "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Digital," *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 74.

usaha.<sup>6</sup> Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering diabaikan karena kontrak digital dibuat secara sepihak melalui format standar dengan syarat dan ketentuan kompleks yang sulit dipahami konsumen, sehingga membuka potensi tindakan yang merugikan.<sup>7</sup>

Permasalahan yang lebih kompleks muncul pada penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital di Indonesia karena ketidakpastian hukum mengenai adaptasi asas tersebut dalam format elektronik, terlebih perjanjian digital umumnya menggunakan klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen serta melibatkan kegiatan lintas yurisdiksi yang menyulitkan perlindungan hukum pihak yang lebih lemah.<sup>8</sup> Dalam konteks sistem hukum perjanjian Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" menjadi landasan utama, namun implementasinya dalam kontrak digital sering menghadapi kendala karena teknologi memungkinkan pembentukan kontrak tanpa proses negosiasi yang seimbang serta tanpa adanya interaksi langsung antar pihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 melarang pencantuman klausul baku tertentu yang merugikan konsumen, serta Pasal 7 ayat (1) yang mengharuskan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran pelaku usaha yang mencantumkan klausul tidak sah serta bertindak tidak beritikad baik dalam kontrak digital sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital.
2. Apa hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital yang digunakan dalam berbagai transaksi elektronik, termasuk bagaimana asas tersebut diinterpretasikan

---

<sup>6</sup> Ayu Rahmadani, "Kedudukan Konsumen dalam Kontrak Digital Berbasis Platform," *Jurnal Perlindungan Konsumen*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 29.

<sup>7</sup> R. Dimas Adiwijaya, "Penerapan Klausul Baku dalam Perjanjian Online: Analisis Itikad Baik," *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 63.

<sup>8</sup> Muhammad Azhar, "Tantangan Penegakan Hukum Kontrak Digital Lintas Yurisdiksi," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm. 88.

<sup>9</sup> Fitriani & Della Sari, "Pelaksanaan Itikad Baik dalam Kontrak Baku Digital Berdasarkan UUPK," *Jurnal Konsumen Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 47.

dan diterapkan dalam praktik oleh para pihak, khususnya pelaku usaha dalam menyusun syarat dan ketentuan layanan yang bersifat baku dalam kontrak digital.

2. Menganalisis hambatan-hambatan pembuktian adanya itikad tidak baik dalam kontrak digital di Indonesia, terutama yang terkait dengan aspek autentikasi, validasi hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kompleksitas teknologi, minimnya interaksi fisik para pihak, ketidakseimbangan posisi tawar, serta persoalan lintas yurisdiksi yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital yang digunakan dalam berbagai transaksi bisnis berbasis elektronik, serta mengkaji hambatan-hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital yang terjadi akibat minimnya interaksi fisik, kompleksitas teknologi, ketidakpastian regulasi, serta persoalan lintas yurisdiksi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian dan asas itikad baik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk berbagai putusan pengadilan dan praktik bisnis digital yang menunjukkan persoalan itikad baik dalam kontrak elektronik. Penelitian ini juga menggali bagaimana penerapan asas itikad baik dan hambatan pembuktiannya di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan kontrak secara cepat, otomatis, dan melintasi batas negara.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUH Perdata khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang mengatur asas itikad baik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta

peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan sengketa kontrak digital dan perjanjian baku elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta tulisan akademik yang membahas mengenai kontrak digital, itikad baik, transaksi elektronik, perlindungan konsumen digital, serta problematika pembuktian dalam kontrak berbasis teknologi.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, sumber referensi digital, serta ensiklopedia teknologi yang membantu penafsiran istilah dan konsep hukum terkait digitalisasi perjanjian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak digital, asas itikad baik, perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai validitas dokumen elektronik.
- b. Mengkaji dokumen akademik seperti buku-buku hukum perjanjian, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, putusan pengadilan, serta artikel publikasi resmi pemerintah dan lembaga regulator yang membahas persoalan kontrak elektronik dan perkembangan teknologi transaksi digital.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret yang berkaitan dengan perjanjian digital, termasuk sengketa yang memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran asas itikad baik, klausul baku yang merugikan konsumen, serta tantangan pembuktian dalam transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka dan bergantung pada sistem teknologi.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Digital**

Penerapan prinsip first to file system dalam hukum merek di Indonesia menjadi titik perhatian penting ketika menghadapi kasus yang menyangkut merek terkenal, sebagaimana tercermin dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024, di mana muncul persoalan mengenai pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek dibanding pihak yang memiliki reputasi dan ketenaran merek. Dalam perkara tersebut, konflik terjadi karena pendaftar pertama memanfaatkan celah sistem pendaftaran untuk mendahului pemilik merek yang telah memiliki ketenaran secara internasional, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan

terhadap pemilik merek yang sebenarnya memiliki hak lebih kuat berdasarkan prinsip ketenaran merek.<sup>10</sup> Permasalahan ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran formal tidak selalu mencerminkan pemilik hak yang sah ketika prinsip itikad baik diabaikan oleh pihak yang mendaftarkan merek dengan tujuan mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain.

Dalam perkara tersebut, *first to file system* yang menjadi dasar utama penentuan kepemilikan merek diuji efektivitasnya karena Indonesia tetap harus mempertimbangkan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan internasional. Sistem ini memberikan prioritas kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan, namun pengadilan harus menilai secara cermat apakah pendaftaran yang dilakukan telah memenuhi unsur itikad baik, terutama ketika bukti ketenaran merek global telah terpenuhi. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan sistem pendaftaran tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks penyalahgunaan pendaftaran yang dapat merugikan pemilik merek yang sah.<sup>11</sup>

Aspek penting lain yang muncul adalah bagaimana hakim menilai bukti ketenaran merek dalam proses persidangan, mengingat pemilik merek terkenal harus dapat membuktikan reputasinya melalui dokumen, publikasi, promosi, pemasaran, serta pengakuan publik. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai bahwa bukti ketenaran yang diajukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah tindakan pendaftaran oleh pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindakan beritikad tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *first to file system* tidak bersifat mutlak dan harus diseimbangkan dengan asas perlindungan terhadap merek terkenal agar tidak terjadi praktik pendaftaran spekulatif yang merugikan pemilik asli.

Pengadilan juga menilai unsur adanya niat tidak baik dari pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, misalnya melalui bukti bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan bisnis, riwayat penggunaan, atau alasan logis dalam memilih merek yang identik atau mirip dengan merek terkenal. Ketika ditemukan adanya indikasi bahwa pihak pendaftar pertama ingin menumpang ketenaran merek yang sudah dikenal, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan sebagai bentuk penegakan asas itikad baik.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Siti Malikhatun Badriyah, & R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Sistem First to File di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 3, 2023, hlm. 412.

<sup>11</sup> Muhamad Risnain, "Implementasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 15 No. 2, 2024, hlm. 98.

<sup>12</sup> Dian Kusuma Wardhani, "Asas Itikad Baik dalam Sengketa Pendaftaran Merek," *Jurnal Yudisia*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 55.

pengadilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum pendaftaran dan keadilan substantif bagi pemilik merek yang sah.

Putusan ini juga mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan lebih tinggi kepada merek terkenal. Dalam konteks perkara tersebut, ketentuan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memastikan bahwa prinsip first to file system tidak dijadikan alat untuk menguasai merek yang telah memiliki rekam jejak komersial signifikan. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa aspek ketenaran merek menjadi elemen penentu dalam menilai keabsahan pendaftaran suatu merek.

Selain itu, adanya harmonisasi dengan Paris Convention dan TRIPS Agreement menjadi landasan penting yang turut dipertimbangkan dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Kedua instrumen internasional tersebut menegaskan kewajiban negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap merek terkenal tanpa harus mensyaratkan pendaftaran terlebih dahulu. Dengan demikian, penerapan prinsip first to file system wajib memperhatikan ketentuan perlindungan merek terkenal yang bersifat universal dan diterima dalam sistem hukum internasional.<sup>13</sup> Konsekuensinya, Indonesia tidak dapat menerapkan sistem pendaftaran secara mekanis tanpa mempertimbangkan standar perlindungan internasional yang telah diratifikasi.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa dalam sengketa merek modern, isu itikad tidak baik menjadi faktor krusial karena banyak pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem pendaftaran untuk melakukan tindakan pembajakan merek. Dalam konteks kasus tersebut, indikasi ini terlihat dari strategi pendaftar pertama yang tidak memiliki hubungan riil dengan penggunaan merek, sehingga memunculkan dugaan pendaftaran spekulatif yang bertentangan dengan norma umum hukum perdata yang mengharuskan para pihak bertindak jujur dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap pendaftar seperti ini menjadi dasar kuat bagi pengadilan untuk membatalkan pendaftaran tersebut.

Dalam perkara itu juga tampak bahwa pengadilan menempatkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam posisi seimbang, karena pelaksanaan first to file system tidak boleh menghilangkan hak pemilik merek terkenal yang telah memiliki reputasi luas. Pengadilan menekankan bahwa sistem pendaftaran merek tetap harus berjalan, namun tidak dapat digunakan untuk menghalangi perlindungan terhadap pemilik merek yang sebenarnya memiliki hak substantif yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum merek untuk

---

<sup>13</sup> Ratih Puspasari, "Kewajiban Negara dalam Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Paris Convention dan TRIPS Agreement," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 203.

mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat dan eksploitasi yang merugikan pihak lain.

Penilaian pengadilan juga dipengaruhi oleh bukti adanya kesamaan pokok antara merek yang disengketakan, baik dari unsur visual, fonetik, maupun konseptual. Dalam perkara tersebut, bukti kesamaan ini menjadi dasar penting untuk menunjukkan adanya niat mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal tersebut. Pengadilan mempertimbangkan bahwa kesamaan yang signifikan merupakan indikasi lain dari tindakan yang tidak beritikad baik, sehingga memperkuat dasar pembatalan pendaftaran.

Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan mengelaborasi hubungan antara prinsip first to file system dan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek. Ketika pendaftaran dilakukan tanpa dasar penggunaan nyata atau tanpa tujuan komersial yang sah, serta terdapat indikasi mengejar keuntungan dari reputasi pihak lain, maka pengadilan lebih cenderung memberi perlindungan kepada pemilik merek terkenal. Pertimbangan ini memberikan sinyal kuat bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengembangkan pendekatan substansial dalam mengatasi pembajakan merek.

Keterlibatan pihak pemilik merek terkenal dalam membuktikan reputasinya menjadi tantangan tersendiri, karena bukti ketenaran harus disajikan secara komprehensif melalui data pasar, laporan keuangan, publikasi media, dan pengakuan konsumen. Dalam perkara ini, pemilik merek terkenal berhasil meyakinkan pengadilan mengenai keberadaan reputasi tersebut, yang kemudian menjadi alasan kuat dalam menolak klaim pendaftar pertama.<sup>14</sup> Dengan demikian, proses pembuktian menjadi aspek vital yang menentukan arah putusan sengketa merek.

Pengadilan juga memperhatikan fakta bahwa pendaftar pertama tidak dapat menunjukkan penggunaan merek yang disengketakan secara konsisten dan nyata dalam kegiatan perdagangan. Bukti ini semakin memperkuat anggapan bahwa pendaftaran dilakukan bukan untuk tujuan komersial, tetapi semata-mata untuk menghalangi pemilik asli atau untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui potensi transfer hak. Penilaian ini menjadi aspek penting dalam membuktikan adanya tindakan beritikad tidak baik.

Perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa sistem hukum pendaftaran merek Indonesia harus terus disesuaikan dengan perkembangan praktik pembajakan merek yang semakin kompleks. Pengadilan harus mengedepankan perlindungan hukum substantif agar first to file system tidak menjadi alat untuk merampas hak pemilik merek terkenal. Pendekatan yang lebih progresif diperlukan agar sistem hukum tetap mampu memberikan rasa keadilan

---

<sup>14</sup> Andhika Prasetyo, "Pembuktian Ketenaran Merek dalam Proses Persidangan Sengketa HKI," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 71



bagi para pihak yang beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Dalam putusan tersebut, pengadilan tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga aspek moral berupa motif di balik pendaftaran. Jika terdapat bukti bahwa pendaftar bertujuan menumpang ketenaran pihak lain, maka pendaftaran tersebut harus dinyatakan tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki posisi fundamental dalam hukum merek Indonesia, terutama ketika menghadapi sengketa yang melibatkan merek terkenal.

Akhirnya, perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mempertegas bahwa penerapan prinsip first to file system tetap harus dipadukan dengan penilaian mendalam terhadap itikad baik para pihak, serta mempertimbangkan ketentuan internasional mengenai perlindungan merek terkenal. Pendekatan ini penting agar Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum global.<sup>15</sup>

## **2. Bagaimana hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital di Indonesia**

Dalam pembuktian adanya itikad tidak baik dalam kontrak digital, salah satu hambatan paling mendasar muncul dari karakteristik transaksi elektronik yang hampir seluruhnya berlangsung tanpa tatap muka sehingga perilaku para pihak tidak dapat diamati secara langsung, padahal dalam hukum perdata penilaian mengenai unsur niat atau kehendak sering kali didasarkan pada sikap, tindakan, atau rangkaian perbuatan nyata yang dalam konteks kontrak konvensional dapat dilihat secara fisik.<sup>16</sup> Ketika interaksi hanya berupa klik persetujuan atau konfirmasi digital, ruang untuk menilai apakah salah satu pihak menyembunyikan fakta, memberikan informasi yang menyesatkan, atau memaksa pihak lain menjadi semakin sulit diverifikasi, terutama ketika bukti elektronik yang ada hanya menampilkan outcome akhir berupa penerimaan syarat tanpa menunjukkan proses psikologis yang melatarinya. Hal ini menyebabkan pembuktian unsur niat buruk sering kali tidak dapat dilakukan secara komprehensif sebagaimana pembuktian dalam kontrak fisik yang melibatkan komunikasi langsung dan dokumen tertulis yang ditandatangani secara sadar.

Dalam lingkungan digital, hambatan berikutnya berkaitan dengan bentuk dan karakteristik dokumen elektronik yang sering kali tersimpan dalam sistem tertutup milik pelaku usaha, di mana akses untuk memperoleh data log, rekam jejak perubahan syarat, atau bukti manipulasi kontrak sangat terbatas bagi konsumen yang pada umumnya tidak memiliki

---

<sup>15</sup> Maya Sari Dewi, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 29

<sup>16</sup> Asri Rahim, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir, "Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 72.

kedudukan seimbang dengan penyedia layanan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan konsumen sulit memperoleh bukti yang memadai untuk menunjukkan adanya itikad tidak baik, karena pelaku usaha memiliki kewenangan penuh atas infrastruktur digital tempat kontrak dibuat dan dikelola. Kondisi ini menjadikan pembuktian cenderung timpang, mengingat beban pembuktian dalam hukum perdata pada dasarnya berada pada pihak yang mendalilkan, sedangkan dalam konteks digital konsumen tidak memiliki kemampuan teknis maupun akses terhadap bukti digital yang relevan.

Ketentuan mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang memberikan dasar hukum bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti, namun dalam praktik pembuktian sering kali muncul hambatan teknis karena tidak semua bukti digital memiliki standar autentikasi yang sama sehingga mengundang perdebatan mengenai validitas, integritas, dan keasliannya.<sup>17</sup> Tanpa adanya prosedur baku yang seragam mengenai bagaimana sebuah dokumen digital diverifikasi, pihak yang dirugikan harus menghadirkan ahli digital forensik yang mampu membuktikan metadata, alur transaksi, dan jejak sistem, yang pada kenyataannya tidak selalu mudah dilakukan karena biaya yang mahal dan keterbatasan ahli di bidang tersebut. Hambatan ini semakin terasa pada kasus-kasus yang melibatkan platform internasional dengan server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Selain persoalan autentikasi, hambatan substansial lain dalam pembuktian itikad tidak baik pada kontrak digital adalah sifat kontrak baku yang disediakan secara sepihak oleh penyedia layanan. Konsumen hanya diberi pilihan menerima atau menolak syarat yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga ruang untuk bernegosiasi nyaris tidak ada.<sup>18</sup> Ketika terjadi sengketa, pelaku usaha sering berdalih bahwa konsumen telah menyetujui seluruh ketentuan secara sadar, padahal dalam kenyataannya konsumen tidak pernah memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami isi perjanjian karena syarat yang panjang, rumit, serta terkadang disusun dengan bahasa yang ambigu. Situasi ini membuat pembuktian adanya unsur penipuan atau menyembunyian informasi oleh pelaku usaha menjadi sangat sulit, karena kesepakatan dianggap terjadi melalui mekanisme klik yang dinilai sah secara hukum.

Hambatan lain muncul dari kecepatan teknologi digital yang membuat kontrak dapat berubah sewaktu-waktu melalui pembaruan otomatis tanpa pemberitahuan yang memadai, sehingga konsumen tidak dapat membuktikan versi asli kontrak yang berlaku ketika transaksi

---

<sup>17</sup> D. Prasetyo & A. Wibowo, "Validitas Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata," *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 41.

<sup>18</sup> Sari Utami, "Kajian Yuridis Kontrak Baku dalam Transaksi Digital," *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 55

dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha dapat mengklaim bahwa syarat tertentu sudah tercantum sejak awal, sementara konsumen tidak memiliki akses terhadap dokumentasi sebelumnya. Ketidakmampuan konsumen membuktikan perubahan sepihak tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak sengketa digital berakhir tanpa terbukti adanya itikad tidak baik, meskipun secara faktual konsumen mengalami kerugian nyata akibat ketidaktransparanan klausul.

Selain itu, persoalan lain yang menjadi hambatan pembuktian adalah sifat transnasional kontrak digital, di mana pelaku usaha sering kali berkedudukan di luar negeri, menggunakan sistem hukum yang berbeda, serta menerapkan struktur kontrak yang disesuaikan dengan yurisdiksi lain. Hal ini menyebabkan konsumen di Indonesia tidak hanya kesulitan mengakses bukti, tetapi juga menghadapi persoalan pembuktian lintas negara yang melibatkan aturan yurisdiksi, legal standing, serta validitas dokumen digital antarnegara. Keadaan ini semakin memperumit proses pembuktian, terutama ketika platform luar negeri menolak memberikan data atau log sistem dengan alasan perlindungan data pribadi dalam yurisdiksi mereka.

Di samping hambatan hukum, terdapat pula hambatan teknis yang muncul akibat kompleksitas teknologi yang digunakan dalam kontrak digital. Banyak platform menerapkan sistem enkripsi, algoritma otomatis, dan kecerdasan buatan untuk mengelola transaksi, sehingga proses transaksi tidak lagi dapat ditelusuri secara manual sebagaimana kontrak konvensional. Kesulitan untuk mengurai bagaimana sistem mengambil keputusan menjadi tantangan tambahan dalam membuktikan adanya unsur manipulasi atau ketidakjujuran dalam proses pembuatan kontrak digital. Ketergantungan pada teknologi tinggi ini sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang semakin lemah dalam proses pembuktian.

Hambatan pembuktian juga berkaitan erat dengan belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar penyusunan, pengamanan, dan audit kontrak digital di Indonesia.<sup>19</sup> Meskipun UU ITE menyediakan kerangka umum mengenai bukti elektronik, namun belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur bagaimana kontrak digital harus disusun, disimpan, diautentikasi, dan diverifikasi. Kekosongan regulasi teknis ini menyebabkan proses pembuktian sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kemampuan para pihak menghadirkan ahli, sehingga konsumen berpotensi semakin sulit membuktikan adanya unsur ketidakjujuran dalam pelaksanaan kontrak digital.

Aspek lain yang turut menjadi hambatan ialah minimnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan banyak konsumen tidak memahami konsekuensi hukum dari persetujuan

---

<sup>19</sup> Hendro Putranto, "Tantangan Penegakan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Cyber Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2022, hlm. 88.

digital yang mereka berikan. Dalam keadaan ini, konsumen tidak mampu membedakan apakah sebuah klausul sebenarnya memuat potensi penyalahgunaan atau melanggar kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Rendahnya pemahaman ini membuat konsumen tidak dapat mengidentifikasi bukti sejak awal, sehingga ketika sengketa muncul, bukti yang diperlukan untuk menunjukkan adanya itikad tidak baik sudah tidak dapat ditemukan atau tidak lagi relevan.

Selain minimnya literasi konsumen, pelaku usaha sering memanfaatkan posisi dominan untuk menyusun klausul-klausul yang memuat pembatasan tanggung jawab secara berlebihan yang dalam konteks UUPK sebenarnya termasuk kategori *clausula abusiva*. Namun karena klausul tersebut tampil sebagai bentuk syarat digital standar, konsumen tidak menyadari bahwa klausul tersebut telah mencerminkan bentuk itikad tidak baik. Dalam pembuktian, konsumen harus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan, namun tanpa bukti proses negosiasi atau komunikasi yang jelas, pembuktian unsur ini menjadi sangat sulit.

Tidak hanya itu, hambatan juga timbul dari mekanisme penyelesaian sengketa internal platform digital yang sering kali tidak transparan dan tidak memberikan akses terhadap informasi yang diperlukan. Banyak platform menerapkan sistem *automated decision-making* dalam menentukan sengketa, sehingga pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki bukti untuk membuktikan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Sistem internal seperti ini tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk mengakses bukti digital yang dapat mendukung klaim mengenai adanya unsur itikad tidak baik dalam proses kontrak.

Hambatan lain muncul dari fakta bahwa banyak kontrak digital tidak disertai tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keaslian penandatanganan sering kali diperdebatkan.<sup>20</sup> Tanpa sertifikasi elektronik, pihak yang dirugikan sulit membuktikan siapa yang sebenarnya membuat atau menyetujui kontrak tersebut. Dalam sengketa kontrak digital, pembuktian identitas merupakan elemen fundamental, karena pembuktian unsur itikad tidak baik harus didasarkan pada kesadaran dan kehendak pihak tertentu, yang dalam transaksi digital sering kali kabur karena adanya potensi penyalahgunaan akun atau perangkat.

Di sisi lain, konsumsi layanan digital yang bersifat cepat dan instan membuat proses

---

<sup>20</sup> Lutfiana Maharani, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Sengketa Kontrak Digital," *Jurnal ITE dan Hukum Siber*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 16.

pembuktian semakin berat karena konsumen jarang menyimpan bukti transaksi atau dokumentasi selama proses persetujuan berlangsung. Tanpa bukti tersebut, konsumen hanya mengandalkan catatan dari pihak platform, yang sering kali tidak disediakan secara lengkap. Ketidadaan dokumentasi pribadi ini menjadi hambatan signifikan, terutama ketika konsumen harus membuktikan bahwa ketidaksesuaian informasi produk atau layanan merupakan bentuk itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Selain persoalan teknis dan yuridis, terdapat pula hambatan struktural berupa hubungan hukum yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki kemampuan finansial dan teknologi lebih besar untuk menghadirkan bukti maupun ahli yang mendukung posisinya. Ketidakeimbangan ini secara langsung mempengaruhi proses pembuktian, karena konsumen tidak mampu menghadirkan bukti tandingan yang setara, sehingga klaim mengenai adanya itikad tidak baik menjadi sulit dibuktikan meskipun secara faktual konsumen mengalami kerugian.

Pembuktian unsur itikad tidak baik juga terhambat oleh kenyataan bahwa kontrak digital sering kali melibatkan algoritma atau sistem otomatis yang tidak dapat dipersalahkan secara langsung sebagai pelaku perbuatan hukum. Dalam konteks ini, konsumen harus membuktikan bahwa kesalahan terletak pada pelaku usaha sebagai pemilik sistem, bukan pada sistem itu sendiri. Namun untuk membuktikan hal tersebut, konsumen membutuhkan akses terhadap struktur sistem, program, dan kebijakan internal perusahaan, yang hampir mustahil diperoleh tanpa perintah pengadilan atau kerja sama perusahaan yang bersangkutan.

Meskipun hukum Indonesia telah menyediakan dasar normatif mengenai kewajiban beritikad baik melalui KUHPdata dan UUPK, pembuktian terhadap pelanggaran itikad baik dalam kontrak digital tetap merupakan tantangan yang kompleks karena perbedaan mendasar antara karakteristik transaksi digital dan konvensional. Ketika transaksi dilakukan tanpa tatap muka, menggunakan media otomatis, bersifat lintas yurisdiksi, serta melibatkan standar teknis yang belum diatur secara ketat, maka pembuktian unsur subjektif seperti niat buruk menjadi sangat sulit untuk didemonstrasikan di hadapan hakim. Keadaan ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum agar hambatan pembuktian tidak semakin memperlemah posisi konsumen dalam kontrak digital.

## **F. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file system dalam sistem hukum merek di Indonesia sesungguhnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui penegasan bahwa pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran merek

berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini tidak dapat dipahami secara kaku karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengecualian tegas melalui pengakuan terhadap keberadaan merek terkenal dan larangan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Proses pendaftaran merek yang melibatkan entitas tertentu yang memanfaatkan sistem first to file secara tidak jujur merupakan persoalan serius, karena tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek yang sah, tetapi juga mengganggu integritas sistem hukum merek nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal membutuhkan interpretasi hukum yang progresif, penerapan asas itikad baik yang ketat, serta keberanian pengadilan dalam menilai motif dan perilaku pemohon pendaftaran secara substantif, bukan sekadar formal.

Hasil analisis juga menegaskan bahwa penerapan asas itikad tidak baik dalam sengketa pendaftaran merek memiliki peran sentral sebagai alat koreksi terhadap kelemahan prinsip first to file system. Dalam banyak perkara, pemohon pendaftaran sering kali mencoba memperoleh hak atas merek yang sudah memiliki reputasi global maupun nasional tanpa dasar penggunaan yang sah, sehingga memaksa pengadilan menilai keseluruhan fakta secara mendalam, termasuk hubungan para pihak, niat pendaftaran, serta rekam jejak penggunaan merek sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya optimalisasi perlindungan merek terkenal harus berfokus pada penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pemeriksa merek, penerapan standar pembuktian yang lebih responsif terhadap modus itikad tidak baik, dan harmonisasi dengan instrumen internasional seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement. Tanpa itu semua, sistem perlindungan merek akan tetap menghadapi ancaman penyalahgunaan mekanisme pendaftaran oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan berpotensi melemahkan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, M. A. (2023). Prinsip Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Keperdataan Indonesia*, 9(1), 55–70.
- Ardiansyah, F. (2024). Implementasi First to File System dalam Praktik Pendaftaran Merek Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Cahaya Keadilan*, 11(2), 102–118.
- Asmarawati, L. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pendaftar Merek Beritikad Tidak Baik dalam Sistem HKI Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(1), 89–104.
- Astuti, D. (2022). Kedudukan Merek Terkenal dalam Sengketa Pendaftaran Merek. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 512–528.
- Bahri, T. (2024). Analisis Putusan Sengketa Merek terkait Prinsip Itikad Tidak Baik. *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 19(2), 221–238.
- Dewantara, A. (2022). Harmonisasi Hukum Nasional dengan TRIPS Agreement dalam

- Perlindungan Merek. *Jurnal HAM & Globalisasi*, 7(1), 45–60.
- Erwansyah, R. (2023). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pendaftaran Merek. *Jurnal Perdata Kontemporer*, 6(4), 134–150.
- Farhan, M. (2024). Perlindungan Hukum Merek dalam Perspektif Paris Convention. *Jurnal Hukum dan Regulasi Pasar*, 5(1), 33–48.
- Gunarto, H. (2023). Merek dan Itikad Baik: Analisis Teoritis dan Praktis. *Negara Hukum: Law Journal*, 14(2), 276–294.
- Hakim, A. (2022). Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian dan Relevansinya terhadap HKI. *Jurnal Ilmu Hukum Widya*, 18(3), 299–315.
- Haryadi, S. (2023). Kajian Yuridis Merek Terkenal dan Perlindungannya di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 11(2), 142–159.
- Ibrahim, Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum & Ekonomi Digital*, 3(1), 77–96.
- Janwari, R. (2022). Implementasi UU Merek 2016 terhadap Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 301–320.
- Kusuma, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 112–129.
- Marlina, E. (2024). Tantangan Perlindungan Merek dalam Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Siber Nusantara*, 4(2), 55–72.
- Prakoso, D. (2023). Sengketa Merek dan Pembuktian Itikad Tidak Baik dalam Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum Konstitusi dan Bisnis*, 9(3), 241–259.
- Rahman, B. (2024). First to File System dan Problematika Hukum di Indonesia. *Jurnal Keilmuan Hukum Modern*, 6(2), 189–205.
- Saputra, A. (2022). Perlindungan Preventif dan Represif terhadap Merek Terkenal. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 13(1), 56–71.
- Widodo, T. (2023). Pengaruh Globalisasi terhadap Regulasi Merek di Indonesia. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Hukum*, 10(2), 84–101.